



P U T U S A N

Nomor 270/Pdt. G/2013/PA Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan Bukit Harapan, RT. 001, RW. 003, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Jalan Poros Barru Parepare, Dusun Panyingkulue, Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Agustus 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 270/Pdt.G/2013/PA Pare telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2009, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 205/31/VI/2009, tertanggal 25 Juni 2009.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Palanro Poros Barru Parepare selama 2 tahun dan terakhir dirumah orang tua Penggugat di Jalan Lembah Harapan selama 2 tahun.



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang Anak perempuan, umur 3 tahun anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pada bulan Februari 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh Tergugat tidak menafkahi Penggugat selama 1 tahun lamanya.
6. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak menafkahi lagi Penggugat dan jika Penggugat minta uang belanja Tergugat marah-marah dan ketika itu juga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dirumah orang tua Tergugat di Palanro Makkulue Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru pulang kerumah orang tua Penggugat di Jalan Lembah Harapan Parepare.
7. Bahwa selama Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Parepare Tergugat tidak pernah berusaha mencari Penggugat dan tidak pernah berusaha rukun kembali.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha Merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil.
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Agustus 2012 yang sampai sekarang sudah 1 tahun, yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin.
10. Bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat



2. Menjatuhkan Talak Satu *Bain Sugra* Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**.

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 205/31/VI/2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare pada tanggal 25 Juni 2009 yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.

2. Saksi-saksi di bawah sumpah

SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kebun Sayur, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Darni dan Tergugat bernama Muh. Sain.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kontrakan di Kebun Sayur kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Palanro Barru.



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah secara layak dan jika Penggugat minta uang belanja Tergugat marah-marah, dan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat.

SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kebun Sayur, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Darni dan Tergugat bernama Muh. Sain.
- Bahwa Penggugat adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Kontrakan di Kebun Sayur kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat di Palanro Barru.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat.
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat.



Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi lagi Penggugat dan jika Penggugat minta uang belanja Tergugat marah-marah dan ketika itu juga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Palanro Makkulue Kelurahan Palanro, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru pulang kerumah orang tua Penggugat di Jalan Lembah Harapan Parepare.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 205/31/VI/2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare pada tanggal 25 Juni 2009 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.



Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah dan telah saling bersesuaian satu sama lain dan pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat (*mītsāqan gholīdhon*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Tetapi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hak dan kewajiban layaknya suami istri sudah tidak dilaksanakan karena mereka telah pisah tempat tinggal selama satu tahun.

Menimbang, bahwa tanpa memandang siapa yang salah atau perihal penyebab retaknya ikatan perkawinan sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana dalam kitab *Al Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni*, halaman 100 yang menyatakan: "*dan tidak ada pula manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini*", dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : "*suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah.*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di muka maka tujuan perkawinan yang diamanahkan oleh Allah swt., dalam Alquran Surah Ar-Rum ayat 21 dan



Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukanlah perselisihan biasa melainkan telah mencapai puncaknya yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah sehingga sulit untuk di rukunkan kembali sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan sia-sia yang bahkan akan lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya, hal mana sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan: "*menghilangkan kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan*".

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi rukun dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f dan Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat, oleh karenanya talaknya dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c talak Tergugat dapat dijatuhkan dengan talak ba'in shugraa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian dan berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada KUA tempat perkawinan dilaksanakan dan kepada KUA dimana Penggugat dan Tergugat tersebut bertempat tinggal.



Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Darni binti Lapotong**.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000 (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2013 M, bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1434 H, oleh kami Drs. H. Gunawan, MH, sebagai ketua majelis, Muhammad Fitrah, S.HI, MH dan Salmirati, SH. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dedy Wahyudi, SH. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Muhammad Fitrah, S.HI, MH.

ttd

Salmirati, SH.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Gunawan, MH.



Panitera Pengganti

ttd

Dedy Wahyudi, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 265.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp. 356.000,-

(Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera,

Sudirman, S.Ag